



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR SK. 76/BPSDMP-2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM
JANGKA PENDEK KERJA SAMA LUAR NEGERI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan arahan Menteri Perhubungan dalam perkembangan pendidikan vokasi pada Perguruan Tinggi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, diperlukan penyusunan program kerja sama jangka pendek dengan Perwakilan Kedutaan Besar Asing di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Tim Teknis Penyusunan dan Implementasi Program Jangka Pendek Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM JANGKA PENDEK KERJA SAMA LUAR NEGERI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Penyusunan dan Implementasi Program Jangka Pendek Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang selanjutnya disebut Tim Teknis Kerja Sama Luar Negeri dengan susunan anggota tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Tim Teknis, Tim Kerja, dan Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahan terhadap penyusunan dan implementasi program jangka pendek kerja sama luar negeri bidang pengembangan sumber daya manusia Perhubungan; dan
 - b. melaporkan hasil kerja Tim Teknis Kerja Sama Luar Negeri kepada Menteri Perhubungan.